



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0056/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara cerai talak antara:

FATIMAH Binti MOH JUNEb, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta/Pedagang, tempat tinggal di Perum Wisma Nusa Permai C.2 Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding** ;

m e l a w a n

ASEP JAKA BANDUNG ALIAS JAKA BANDUNG Bin ASEP SOPANDI MAHDI, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta/Pedagang, tempat tinggal di Jalan Sunset Road No.135 Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding ;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Badung Nomor 0036/Pdt.G/2015/PA.Bdg. tanggal 22 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 *Rajab* 1436 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (Asep Jaka Bandung alias Jaka Bandung bin Asep Sopandi Mahdi) untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon (Fatimah binti Moh Juneb) di depan sidang Pengadilan Agama Badung;

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No : 01/Pdt.G/2013/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon:

- 3.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 3.2. Nafkah iddah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan atau seluruhnya sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Yang harus diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon selambat-lambatnya pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah) ;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 April 2015 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Badung, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 30 April 2015;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding dan telah diterima oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Badung pada tanggal 30 April 2015 yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemanding bersedia menerima putusan Cerai dengan Terbanding, setelah pembagian harta gono-gini selesai diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Badung ;
2. Bahwa Pemanding sangat keberatan, karena salinan putusan Nomor : 0036/Pdt.G/2015/PA.Bdg. tanggal 22 April 2015, bertepatan dengan tanggal 03 *Rajab* 1436 H. Tapi baru diterima Pemanding pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 sehingga Pemanding sangat dirugikan, karena kehabisan waktu untuk menyatakan banding ;
3. Bahwa Pemanding menolak pemberian uang *Mut'ah dan Naffkah Iddah* dari Terbanding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

³
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 5 Mei 2015, terhadap memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding ;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage pada tanggal 28 Mei 2015, dan Pembanding telah melakukan inzage pada tanggal 29 Mei 2015 ;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage pada tanggal 28 Mei 2015, akan tetapi Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan surat keterangan yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Badung nomor : W22-A1s/655/HK.05/VI/2015 tanggal 11 Juni 2015 ;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram tanggal 19 Juni 2015 dengan Nomor 0056/Pdt.G/2015/PTA.Mtr dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Badung dengan tembusan masing-masing kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W.22-A/861/HK.05/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Badung tersebut yakni tanggal 22 April 2015. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg. yang intinya para pihak atau kuasanya dapat mengajukan banding dalam tenggang waktu 14 hari sejak putusan diucapkan bagi pihak yang hadir, dan 14 hari sejak putusan diberitahukan bagi pihak yang tidak hadir dengan dapat disertai memori banding yang diserahkan melalui Panitera Pengadilan Agama, maka permohonan banding Para Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan mengadili materi perkara sebagai berikut :

Hal.3 dari 6 hal. Putusan Nomor 0056/Pdt.G/2015/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan tingkat pertama dan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama yang menjadi dasar di dalam amar putusannya, ternyata Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan secara tepat dan Majelis Hakim tingkat banding sepenuhnya dapat menyetujui serta mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim tingkat banding sendiri dengan menambah pertimbangan hukum atas keberatan Pembanding sebagaimana terurai dibawah ini :

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding angka 1 (satu) adalah tidak beralasan hukum, karena didalam persidangan tingkat pertama Pembanding tidak ada memperlmasalahakan tentang pembagian harta bersama (gono-gini), namun demikian Pembanding dapat mengajukan pembagian harta bersama tersebut secara tersendiri ;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding angka 2 (dua) adalah tidak beralasan hukum, karena Pembanding hadir pada waktu pembacaan putusan dan tidak kehabisan waktu untuk mengajukan banding sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim banding tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding angka 3 (tiga) adalah tidak beralasan hukum, karena ternyata dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama Pembanding menyatakan dapat menerima pemberian uang Mut'ah sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiih) dan Nafkah Iddah sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan dan lagi pula Pembanding tidak menjelaskan alasan penolakan dalam memori bandingnya ;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, memori banding yang diajukan Pembanding tidak mempunyai alasan hukum oleh karena itu harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara ini, sehingga putusan Pengadilan Agama Badung Nomor : 0036/Pdt.G/2015/PA.Bdg. tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5
putusan.mahkamahagung.go.id

22 April 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 *Rajab* 1436 Hijriyah, haruslah di kuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima ;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Badung Nomor 0036/Pdt.G/2015/PA.Bdg. tanggal 22 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 *Rajab* 1436 Hijriyah ;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 *Syawal* 1436 *Hijriah* oleh kami **Drs.H.M.ROEHAN EL GHANI, S.H.** sebagai hakim ketua serta **Drs. H. BADRUN, S.H., M.S.I.** dan **H. SARWOHADI, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **MUHAMMAD KHOBIR JAILANI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hal.5 dari 6 hal. Putusan Nomor 0056/Pdt.G/2015/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Drs. H. BADRUN, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota

Ttd

H. SARWOHADI, S.H.,M.H.

Panitera pengganti

Ttd

DRS.H.M.ROEHAN EL GHANI, S.H.

Ttd

MUHAMMAD KHOBIR JAILANI, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Pemberkasan ATK/Administrasi lainnya	Rp.139.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM
WAKIL PANITERA,

Drs. M. SIDIQ, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)